



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR : 24 /KPTS/2025

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA BUKIT PUTRA MANDIRI
MASA BAKTI 2025 -2030

LURAH NGLANGGERAN,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Pengurus Karang Taruna telah memenuhi persyaratan dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Karang Taruna Bukit Putra Mandiri Periode 2025 - 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Karang Taruna Bukit Putra Mandiri Periode 2025 - 2030, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas pengurus bertanggung jawab kepada Lurah;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2030 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR 24 /KPTS/2025
TENTANG
PENGURUS KARANGTARUNA
BUKIT PUTRA MANDIRI
PERIODE 2025 - 2030

SUSUNAN PENGURUS

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ammarsila Mahardika Hutama
2.	Wakil Ketua	Wahyu Eka Saputra
3.	Sekreataris	1. Cindy Samrulli 2. Faizal 3. Syifa Urohmah
4.	Bendahara	1. Linda Saraswati 2. Bahtiar Aji Pratama 3. Alex
5.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1. Tami 2. Toni 3. Cindy
6.	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	1. Ririn Kusyani 2. Nisa 3. Dedik
7.	Bidang Pemuda dan Olahraga	1. Fesa 2. Wahyuda 3. Anggoro Danang Atmojo
8.	Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata	1. Rizta Triana Hardiani 2. Bagas Ika Pratama 3. Syifa A.
9.	Bidang Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	1. Fajar 2. Ruri 3. Heri
10.	Bidang Humas dan Publikasi	1. Tommy Nur Cahyo 2. Novi 3. Ahmad 4. Arum Devitasari
6.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Ragil Ndaru 2. Marwanto 3. Widaryanto

Nglanggeran, 30 Desember 2025

LURAH
NGLANGGERAN
KAPANEWON
WIDADA